

## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR G/ 777 /VII.03/HK/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG  
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung telah memenuhi persyaratan administrasi untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan telah dilakukan audit oleh pemeriksa eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit;
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/637/VII.03/HK/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/358/B. //HK/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  3. Persetujuan Gubernur Lampung terhadap Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor 800/2429/VII.03/2019 tanggal 12 April 2019 hal Pengajuan Status BLUD Penuh;
  4. Surat Kantor Akuntan Publik, Konsultan Pajak Tjahjo Machdjud Modopuro Cabang Lampung Dr. Einde Evana, SE, M.Si, Akt, CA, CPA Nomor : 017/SPA/KAPTM-EE/IV/2019 tanggal 10 April 2019 perihal Pemberitahuan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**
- KESATU : RumahSakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- KEDUA : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi pemberian fleksibilitas dalam hal sebagai berikut:
- a. Pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - b. Pengelolaan kas;
  - c. Pengelolaan utang dan piutang;
  - d. Pengelolaan Surplus dan defisit;
  - e. Pengelolaan Barang;
  - f. Penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban;
  - g. Pengadaan barang dan jasa;
  - h. Pengembangan pelayanan;
  - i. Pengelolaan Investasi;
  - j. Kerjasama dengan pihak lain; dan
  - k. Mempekerjakan tenaga non PNS;
- KETIGA : Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dicabut statusnya berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelayanan oleh Tim Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/358/B.V/HK/2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/637/VII.03/HK/2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 - 5 - 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;